



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 8, Jalan Gatot Subroto Jakarta 10270

Telepon : (021) 5730315 Faximile : (021) 5734818

Jalan Ir. H. Juanda Nomor 15 Bogor, Telepon : (0251) 8324014, 8311118

Nomor : S. 321 /KSDAE/KKH/KSA.2/S/2020 11 Mei 2020
Lampiran : -
Hal : Kewaspadaan Persebaran COVID-19 dan Penyakit Zoonosis
di Pasar-Pasar Basah Tradisional

Kepada Yth.

1. Walikota Denpasar
2. Walikota Medan
3. Walikota Surakarta
4. Walikota Tangerang
5. Walikota Tomohon
6. Bupati Bantul
7. Bupati Gunung Kidul
8. Bupati Minahasa

di

Tempat

Berkenaan dengan upaya kewaspadaan dan pencegahan terhadap potensi dan ancaman Pandemi COVID-19, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Virus corona atau coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit seperti flu, demam hingga infeksi saluran pernapasan. Virus tersebut umum ditemukan pada berbagai hewan mamalia, burung dan reptil. Beberapa jenis coronavirus yang sudah dikenal dapat menyebabkan infeksi serius pada manusia, di antaranya adalah *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) pada 2002, *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) pada 2012, dan yang terakhir adalah Covid-19 yang laporan pertamanya diketemukan di Kota Wuhan, Hubei China pada akhir Desember 2019;
2. Saat ini, sedang dikaji hubungan erat antara mengkonsumsi hewan liar dan menyebabkan pandemi COVID-19 dimana sejumlah satwa liar ternyata berpeluang untuk menjadi inang bagi virus itu. Zoonosis atau penularan penyakit dari hewan ke manusia (juga sebaliknya) diduga kuat berperan menjadi faktor utama munculnya COVID-19. Satwa liar yang dibawa dan dimanfaatkan oleh manusia untuk tujuan tertentu seperti halnya untuk diperjualbelikan di pasar-pasar hewan dan menjadi konsumsi perlu menjadi fokus mitigasi zoonosis;
3. Menurut Taylor *et al.* (2001), menyatakan bahwa 1.415 patogen manusia yang diketahui, 62% berasal dari zoonosis dan hampir 70 % penyakit zoonotic berasal dari satwa liar tampaknya terlibat dalam epidemiologi zoonosis paling banyak dan berfungsi sebagai *reservoir* utama untuk mentransmisikan agen zoonosis ke hewan peliharaan dan manusia;

4. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka kewaspadaan dan pencegahan terhadap penyebaran COVID-19 maupun penyakit zoonosis lainnya, maka kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu hal-hal sebagai berikut:
- Mendukung untuk melakukan pemantauan dan upaya penertiban yang dilakukan KLHK dalam rangka menghentikan perburuan dan perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi undang-undang baik yang hidup ataupun yang mati beserta derivatnya sesuai dengan UU No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 21 (termasuk ancaman pidananya);
 - Melakukan sosialisasi tentang potensi penularan penyakit yang disebabkan konsumsi satwa liar terhadap penjual di pasar-pasar yang disinyalir sebagai tempat jualan satwa liar untuk dikonsumsi;
 - Meminta Dinas Pasar untuk mengkaji dan mempertimbangkan penutupan pasar-pasar yang disinyalir sebagai tempat jualan satwa liar untuk dikonsumsi di wilayah yang menjadi kewenangan Bapak/Ibu.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.



Direktur Jenderal,

Ir. Wiratno, M.Sc

NIP. 19620328 198903 1 003

Tembusan:

- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebagai laporan);
- Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Gubernur Prov. Bali;
- Gubernur Prov. Banten;
- Gubernur Prov. DI Yogyakarta;
- Gubernur Prov. Jawa Tengah;
- Gubernur Prov. Sulawesi Utara;
- Gubernur Prov. Sumatera Utara.